

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
(Studi Pada Alokasi Dana di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)**

Andini Hidayati*, Masclihah, Junaidi*****

andinihidayati22@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes, including activities such as planning, implementation, reporting, and accountability. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study showed that the Bringin Village apparatus of the Wajak-Malang Subdistrict had implemented the principle of transparency and accountability in the management of APBDes. Planning and implementing APBDes had implemented the principles of transparency and accountability. Meanwhile, the accountability of APBDes physically showed accountability in its application.

Keywords: APBDes, Transparency, Accountability

Pendahuluan

Desa merupakan wilayah sosial yang ruang lingkup masyarakatnya lebih sempit dan lebih tertutup, sehingga sumber daya manusia yang berkompeten di bidang ilmu akuntansi sangat susah untuk didapatkan, sedangkan untuk masyarakat kota yang memiliki kompetensi di bidang ilmu akuntansi banyak melakukan penolakan untuk di pekerjaan dikawasan desa. Sehingga Kawasan desa harus memiliki kesadaran untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang ada didalamnya.

Dalam hal ini pemerintah menjangkau kawasan desa dengan membentuk pemerintahan yang berbasis kepala desa sampai dengan Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) untuk membantu memajukan dan mensejahterakan warga masyarakat sekitar, pemerintah saat ini juga memberikan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan desa yang di atur dalam pasal 72 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 sebesar Rp. 72 triliun untuk 74,953 desa. (kompas.com, 2020).

Desa yang sudah mampu mengelola sumber daya alam dan bisa menyajikan laporan dalam bentuk akuntabilitas maka akan diprioritaskan dalam segi membangun infrastruktur untuk menunjang pembangunan dari badan usaha yang telah di kelola tersebut, sehingga nantinya ketika badan usaha milik desa sudah mulai berkembang diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan belanja desa itu sendiri untuk memenuhi dan membangun infrastruktur untuk pengembangan desa dan bagi masyarakat.

Dalam hal ini yang paling berkontribusi dalam pendapatan suatu desa adalah dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki dari setiap desa yang ada, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya desa-desa yang ada di Indonesia bisa mandiri dengan memberikan anggaran dana desa yang sangat tinggi dengan harapan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan mengelola potensi desa.

Rumusan masalah:

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

2. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat?
3. Apakah pelaporan yang disusun oleh Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang sudah memenuhi Akuntabilitas Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Untuk mengetahui apakah anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui apakah pelaporan yang disusun oleh Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang sudah memenuhi Akuntabilitas yang Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya
 - b. Bagi Bidang ilmu, penelitian ini diharapkan mampu mempunyai implikasi teoritis dari ilmu akuntansi sektor publik
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta masukan mengenai hasil atau laporan penelitian dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya
 - b. Bagi Pemerintah, peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terkait akuntabilitas pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar lebih efektif dan maksimal.

Tinjauan Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Partisipasi

Partisipasi merupakan pengambilan keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan orang-orang yang berkepentingan yang berpengaruh pada keputusan tersebut. Partisipatif adalah suatu elemen yang penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Transparansi

Menurut Ahmad (2012), transparansi adalah keterbukaan atas semua Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Desa

Sekumpulan masyarakat yang segala bentuk kegiatannya berdasarkan hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai wewenang untuk

mengatur rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum peraturan dan adat istiadat yang ada di desa tersebut.

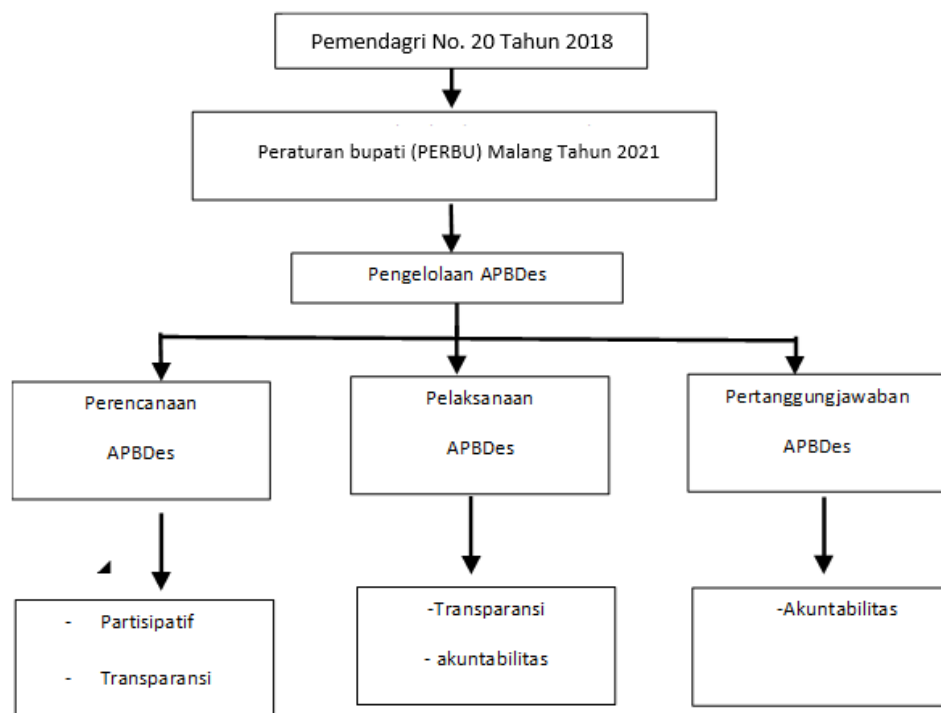
Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan dan entitas. Pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan (syerli 2021).

Kerangka Konseptual



Pada kerangka konseptual tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan pendapatan desa yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dimana pengelolaan pendapatan desa di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tersebut dianalisis menggunakan Undang-undang nomor 20 tahun 2018 tentang desa dan Peraturan Bupati tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan pengelolaan pendapatan desa di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dapat dinilai telah akuntabel atau belum akuntabel berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2021.

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi lapangan dengan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Bringin

Kecamatan Wajak-Kabupaten Malang. Kantor kepala Desa Bringin terletak di jalan. Perjuangan No. 03, dan dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

Definisi Operasional Variabel

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Suatu perencanaan yang memperkirakan hasil dari semua produksi yang dimiliki oleh desa seperti pendapatan rutin yang dalam 1 (satu) tahun akan diterima yang bertujuan untuk menjadi pedoman nilai suatu desa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Adapun indikator dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini merujuk pada instrumen yang digunakan oleh (Rosmini, 2021) diantaranya:

1. Rencana
2. Kegiatan Perusahaan
3. Satuan Moneter
4. Jangka Waktu

Akuntabilitas Pemerintah

Mahmudi (2010) menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada partisipan.

Adapun indikator akuntabilitas dalam penelitian ini menurut (Novitasari, 2019) yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang teratur.

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Alat-alat pendukung

Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data maka digunakan beberapa alat pendukung dalam penelitian.

Pembahasan Hasil

Desa Bringin adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun. Yaitu Dusun Bringin, Garotan Dan Boros. Jarak yang harus ditempuh dari Desa Bringin ke Kota Malang adalah 62.31 Km atau 38,63 mil. Desa ini memiliki luas wilayah 5,50 Ha. Dengan memiliki lahan produktif seperti pertanian dan perkebunan.

Program pembangunan Pemerintah Desa Bringin telah melaksanakan program kebutuhan masyarakat berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RKP Desa dan APBDes tahun 2021. Diantaranya pembuatan drainase yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir dengan mengendalikan kelebihan air pasca hujan, mengalirkan air ke badan air terdekat sehingga dapat mengeringkan wilayah desa yang tergenang agar sarana dan

prasarana tetap terpelihara serta pengecoran jalan yang rusak sehingga mengefektifkan transportasi.

Data Jumlah Penduduk Desa Bringin

No	Uraian	Jumlah Jiwa
1.	Jumlah Penduduk Desa Bringin	6.073
2.	Jumlah Penduduk Laki-laki	3.043
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	3.030
4.	Total KK	1.683 KK

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Jumlah penduduk desa Bringin, berdasarkan data administrasi desa tahun 2021 Ada 6.073 orang dengan total 1.683 kepala dalam keluarga 3.043 Penduduk laki-laki dan 3.030 penduduk perempuan.

Data Mata Pencaharian Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	2.858 Orang
2.	Pekerja di sektor jasa/ Perdagangan	857 Orang
3.	Pekerja di sektor industri	69 Orang

Sumber: Data primer yang di olah, 2021

Perekonomian desa Bringin didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan sistem pengelolaannya masih sederhana. Ini menghasilkan pendapatan Populasinya kecil. Hasil pertanian di desa Bringin masih monoton Padi, jagung dan sayuran yang sangat baik, ini karena kemungkinan struktur tanah tidak cocok untuk produk pertanian bernilai tinggi selain beras dan jagung.

Data APBDes Desa Bringin Tahun 2021

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 493.432.000,00
2.	Barang dan jasa	Rp. 615.086.474,29
3.	Pembangunan	Rp. 571.004.017,00
	Belanja tidak terduga	Rp. 142.382.000,00
Jumlah		Rp. 1.821.904.491,29
	Pendapatan Desa	Rp. 1.795.417.689,00
	Surplus/Defisit	Rp. (26.489.802,29)

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2021

Berdasarkan data yang diperoleh, total pendapatan dari pengeluaran desa Bringin adalah yaitu sebesar Rp.1.795.417.689,00 yang berasal dari ADD, DD, pendapatan asli desa, pendapatan pajak dan kewajiban distribusi, dan pendapatan desa lainnya yang sah. total belanja sebesar 1.821.904.491,29, dapat disimpulkan defisit anggaran sebesar Rp. 26.489.802,29. Untuk menutupinya, diambil dari anggaran Silpa tahun sebelumnya.

Perencanaan

Pemerintah desa setiap tahun wajib Menyusun APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDes yang ditetapkan dari hasil penyusunan APBDes yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu: buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat semua pemasukan serta pengeluaran rutin.

Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan APBDes yang meliputi : (1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, (2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya, serta (3) Pencapaian hasil penggunaan APBDes. Laporan pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaporan realisasi APBDesa adalah:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan.
- b. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- c. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) antara lain:

- a. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- c. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa yang

disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil dari tujuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Bringin sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan pemendagri No. 20 tahun 2018
2. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bringin Kecamatan Wajak telah memadai hal ini dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan pemendagri No. 20 tahun 2018 serta Peraturan Bupati (PERBU) Malang 2021, selain itu dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Bringin selalu melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban
3. Akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dilihat dari pembangunan yang telah terealisasi dan terdapat laporan pertanggungjawaban dana desa secara periodik.
4. Dalam hal mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Bringin membuat laporan pertanggungjawaban secara terbuka yang diumumkan pada saat musyawarah desa dan dipublikasikan dalam pemasangan baliho serta banner agar bisa diakses oleh masyarakat
5. Partisipasi masyarakat Desa Bringin sangat baik dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilihat dari antusias masyarakat desa Bringin yang cukup tinggi mulai dari hadir dan memberikan masukan dalam perencanaan pengelolaan dana desa pada saat musyawarah desa, ikut terlibat pada saat pelaksanaan pengelolaan dana desa sampai dengan mengawasi pengelolaan dana desa secara langsung
6. Sesuai dengan Permendagri mengenai laporan pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Seperti yang terdapat pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Laporan Kepala desa, yang terdapat pada pasal 3 point 1:

“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”

Terdapat suatu faktor penghambat serta faktor pendukung dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti dalam faktor penghambat adalah seperti sumber dana dan sumber daya manusia sedangkan yang menjadi faktor pendukung diantaranya seperti partisipasi dari masyarakat serta pemerintah desa. Dalam program anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang menjadi kendala adalah keterlambatan dalam pencairan dan serta sumber dana yang tidak sesuai dengan rencana

Keterbatasan

Dalam hal ini tentu penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya:

1. Desa Bringin Kecamatan Wajak belum memiliki Website sehingga Masyarakat Desa Bringin tidak bisa mengakses informasi mengenai kegiatan apa saja yang sudah dan akan diselenggarakan oleh desa Bringin Kecamatan Wajak.
2. peneliti menggunakan metode penelitian tahun 2021 sehingga peneliti tidak bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan program, jadi hanya terbatas mengetahui program-program yang sudah terealisasi yang di biayai oleh Alokasi Dana Desa

(ADD) melalui proses wawancara dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bringin Kecamatan Wajak.

3. Penelitian hanya difokuskan pada pengelolaan dana desa sehingga peneliti hanya menggambarkan akuntabilitas pemerintah desa, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
4. Waktu yang terlalu singkat dalam penelitian ini sehingga peneliti tidak bisa lebih maksimal dalam penelitian

Saran

1. Bagi pemerintah Desa disarankan untuk membuat Website untuk mempublikasikan informasi tentang pembangunan dan kegiatan desa sehingga masyarakat desa Bringin Kecamatan Wajak dapat mengakses dan mengetahui kegiatan yang sudah terlaksana dan akan diselenggarakan oleh pemerintah Desa Bringin Kecamatan Wajak
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan tahun penelitian terbaru sehingga peneliti dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan, serta dapat mengetahui dengan pasti program-program apa saja yang sedang dilaksanakan.
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar lebih mengembangkan lagi ruang lingkup penelitian, serta menggambarkan secara mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti dalam jangka waktu yang lebih lama guna mendapatkan data yang lebih mendetail serta lebih mempersiapkan diri dalam proses penelitian sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, V. L. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 (Studi di Desa Cymedak)
- Akah, W. R. (2019, September 09). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, A. Retrieved from akah.desa: <https://akah.desa.id/artikel/2019/9/9/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>
- Amirya, M. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa. 4.
- Firdausy, P. J. (2018, September 17). Akuntabilitas Menuju Indonesia Berkinerja:. Retrieved from menpan: <http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja>
- keuangan, k. (2020, Januari 1). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. Retrieved from <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>
- kompas.com. (2020, Desember 3). *Pada 2021 Belanja Dana Desa Akan Digelontorkan Sebesar Rp. 72 Triliun*. Retrieved Oktober 22, 2021, from <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/11/10015011/pada-2021-belanja-dana-desa-akan-digelontorkan-sebesar-rp-72-triliun>
- Novitasari, A. D. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Penerapan Anggaran Dana Desa.
- Nurchaya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. Vol. 2, No. 9 September 2021 .

- Rahman, A., Lestari, T., & Saragih, A. O. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa A (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Volume 1 Nomor 1 September 2020*, 1-7.
- Rosmini. (2021). Analisis Keefektivita Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 22-23.
- Sinaga, N. (2021, 07 05). *Denai Lama, Desa Wisata di Deli Serddang Beromze5t5 Rp. 560 Juta Per Bulan*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/07/05/denai-lama-deso-wisata-di-deli-serdang-beromzet-rp-560-juta-per-bulan>
- Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Government and Political Studies Volume 3 - NO. 2 – Oktober 2020* , 3.
- Zulfadzal. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie). 31-32.

*) **Andini Hidayati** adalah alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Malang

) **Maslihah adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Junaidi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang